



KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

NOMOR : 147 /KPN.W29-U1/SK.OT1.2/IV/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pengadilan Negeri Serang menyusun standar pelayanan publik dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serang;
- b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat luas khususnya bagi para pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Serang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Serang perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan dan masyarakat luas pada umumnya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

14. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SERANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.U1/146/SK.KPN/KOT.11.01/11/2022 Tanggal 9 November 2022 tentang Standar Pelayanan Publik.

KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :

I. LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

1. Standar Pelayanan Pengaduan Pendelegasian dari Bawas
2. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Inisiatif Sendiri Pengadilan Negeri
3. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
4. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil
5. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
6. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmerking)
7. Standar Pelayanan Kearsipan Berkas Perkara
8. Standar Pelayanan Pembuatan Laporan Perkara (Bulanan/4 Bulanan/6 Bulanan/Tahunan)
9. Standar Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
10. Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Arsip Berkas Perkara
11. Standar Pelayanan Surat Keterangan Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang

12. Standar Pelayanan Pemberian Informasi Dengan Keberatan
13. Standar Pelayanan Pemberian Informasi Tanpa Keberatan

II. LAYANAN KEPANITERAAN PERDATA

1. Standar Pelayanan Registrasi Pengguna Lain Terdaftar Melalui e-Court
2. Standar Pelayanan Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan Melalui e-Court
3. Standar Pelayanan Pendaftaran perkara perdata Gugatan / Bantahan / Perlawanan Melalui e-Court
4. Standar Pelayanan Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Secara Manual
5. Standar Pelayanan Upaya Hukum Banding Secara Elektronik (e-Court)
6. Standar Pelayanan Upaya Hukum Banding Secara Manual
7. Standar Pelayanan Upaya Hukum Kasasi Memenuhi Syarat Formil
8. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Banding Perdata
9. Standar Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
10. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Perdata
11. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perdata
12. Standar Pelayanan Pendaftaran Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK
13. Standar Pelayanan Pendaftaran Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi Publik (KIP)
14. Standar Pelayanan Keberatan Gugatan Sederhana
15. Standar Pelayanan Permohonan Salinan Putusan/ Penetapan Perdata
16. Standar Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar

III. LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS PHI

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB)
2. Standar Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara PHI
3. Standar Pelayanan Pendaftaran Gugatan Perkara PHI
4. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Kasasi PHI
5. Standar Pelayanan Permohonan Salinan Putusan Perdata Khusus PHI
6. Standar Pelayanan Permohonan Eksekusi Perdata Khusus PHI
7. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Upaya Hukum Kasasi PHI

IV. LAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

1. Standar Pelayanan Ijin Berobat
2. Standar Pelayanan Ijin Pembantaran
3. Standar Pelayanan Ijin/Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik
4. Standar Pelayanan Penangguhan Penahanan Perkara Pidana Umum
5. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Banding Pidana
6. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Pidana
7. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana
8. Standar Pelayanan Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu
9. Standar Pelayanan Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) KUHAP
10. Standar Pelayanan Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan Penutut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (1) KUHAP

11. Standar Pelayanan Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Permintaan Penuntut Umum Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
12. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
13. Standar Pelayanan Permohonan Peralihan Penangguhan Penahanan
14. Standar Pelayanan Permohonan Praperadilan
15. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu
16. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Banding
17. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
18. Standar Pelayanan Pinjam Pakai Barang Bukti
19. Standar Pelayanan Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
20. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Berhasil
21. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Tidak Berhasil
22. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
23. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tilang
24. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tipiring
25. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Permohonan Diversi
26. Standar Pelayanan Proses Penyelesaian Permohonan Izin / Persetujuan Penggeledahan
27. Standar Pelayanan Permintaan Permohonan Izin / Persetujuan Besuk
28. Standar Pelayanan Proses Permintaan Salinan Putusan Yang Belum BHT

V. LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS TIPIKOR

1. Standar Pelayanan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
2. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Banding Tindak Pidana Korupsi
3. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Tindak Pidana Korupsi
4. Standar Pelayanan Permohonan Upaya Hukum PK Tindak Pidana Korupsi
5. Standar Pelayanan Permohonan Grasi Tindak Pidana Korupsi
6. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3)
7. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Pasal 25 Ayat (2)
8. Standar Pelayanan Permohonan Izin/Persetujuan Besuk Tipikor
9. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) KUHAP
10. Standar Pelayanan Penangguhan Penahanan Tindak Pidana Korupsi
11. Standar Pelayanan Penyelesaian Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan Tindak Pidana Korupsi
12. Standar Pelayanan Pembantaran Penahanan Tindak Pidana Korupsi
13. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Banding Tindak Pidana Korupsi
14. Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Tindak Pidana Korupsi
15. Standar Pelayanan Permohonan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi
16. Standar Pelayanan Izin/Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi

17. Standar Pelayanan Permohonan Pengalihan Atau Penangguhan Penahanan Dalam Tindak Pidana Korupsi
18. Standar PelayananI zin Berobat Dalam Tindak Pidana Korupsi
19. Standar Pelayanan Pinjam Pakai Barang Bukti Dala Tindak Pidana Korupsi
20. Standar layanan Permohonan salinan putusan perkara pidana khusus tipikor

VI. LAYANAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Standar Pelayanan Surat Masuk (e-Surat)

- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mempedomani standar pelayanan publik sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan peradilan kepada para pencari keadilan dan masyarakat luas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 April 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

YUNTO SAFARILLO H. T.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. YM. Ketua Muda Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang.